

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Transparansi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah menjadi sangat penting pada era otonomi daerah pada saat ini. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia pada saat ini mencerminkan adanya respon rakyat sangat tinggi akan permintaan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan *good governance*, salah satunya yaitu dengan melakukan reformasi dalam laporan keuangan. Pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat dari masyarakat itu sendiri (Aliyah, 2012).

Transparansi yaitu keterbukaan pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang merupakan bagian dari pelayanan publik. Pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi dapat memberikan dampak positif bagi organisasi secara khusus dan daerah secara umum. Namun, masih banyak peraturan daerah tentang transparansi tidak memiliki sanksi khusus, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakannya masih sulit dan sering kali menemui kendala (Purnamasari, 2015).

Saat ini masyarakat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya yang dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Perhatian lebih yang ditunjukkan oleh masyarakat mendorong lembaga-lembaga sektor publik untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas menjadi lebih baik (Mardiasmo, 2009).

Wajar Dengan Pengecualian merupakan pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu

penyimpangan/kurang lengkap pos tertentu, sehingga harus dikecualikan. Dari pengecualian tersebut yang mungkin dapat terjadi apabila bukti kurang cukup, adanya pembatasan ruang lingkup, dan terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK) (Standar Profesional Akuntan).

Di Indonesia transparansi akan pelaporan keuangan masih sangat minim sekali karena sebagian besar pemerintah daerah masih lebih menitikberatkan pertanggungjawabannya kepada DPRD daripada rakyat luas. Seharusnya pemerintah harus lebih transparan kepada masyarakat karena salah satu sumber pendapatan terbesar yang diperoleh berasal dari rakyat. Pertanggungjawaban pemerintah daerah yang terjadi saat ini seharusnya lebih bersifat horizontal, dimana pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap DPRD dan pada rakyat luas (*dual horizontal accountability*) (Mardiasmo, 2006). Seperti pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tana Toraja pada tahun 2015 mendapatkan opini Tidak Wajar oleh BPK hal ini terjadi karena ada kejanggalaan atau sesuatu yang tidak wajar, yang terjadi dalam pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Tana Toraja tahun 2015, karena pemerintah dan DPRD setempat tidak membahas dan mengesahkan APBD Perubahan (Dengen, 2016).

Perhatian terhadap isu transparansi pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia semakin meningkat seiring dengan semakin seringnya media massa memuat berita mengenai hal tersebut. Agar lebih transparan dalam pelaporan keuangan mulai tahun 2015, pemerintah baik pusat maupun daerah akan menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Laporan keuangan pemerintah tahun 2014 merupakan laporan keuangan terakhir yang menggunakan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) (Harjowiryo, 2015).

Tingkat transparansi laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dibilang masih perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan diperolehnya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Anggaran 2016.

Pada tahun 2016 Pemprov DKI Jakarta mendapatkan opini WDP (Yatun, 2017) bahwa ada tiga temuan BPK yaitu sistem informasi asset DKI belum mendukung pencatatan asset sesuai dengan standar akuntansi, inventarisasi asset belum selesai, serta data kartu inventaris barang tidak informatif dan tidak valid, penyusutan asset tidak didukung kertas kerja penyusutan, serta asset tanah yang sama dicatat pada tiga SKPD yang berbeda, ada pula yang dicatat pada dua SKPD yang berbeda, asset tanah belum dicatat, ada yang dicatat namun tanpa informasi lokasi dan sertifikat tanah, dan peralatan dan mesin serta asset gedung tidak didukung data rincian. Jika hal ini tidak segera ditindak lanjuti Pemprov DKI Jakarta akan terus mendapatkan opini WDP dikarenakan dalam kasus-kasus ini belum dapat diyakini kewajarannya.

Kinerja pemerintah daerah masih sering diwarnai dengan praktek-praktek penyimpangan dan tindakan inefisiensi yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan kurangnya keterbukaan informasi kepada publik seperti penyampaian ke media massa atau publikasi melalui internet terkait informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah sehingga sulit untuk diketahui oleh publik apakah pengelolaan keuangan daerah sudah dilakukan dengan standar kelayakan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kebanyakan peraturan daerah tentang transparansi yang ada tidak memiliki sanksi, sehingga sulit dalam pelaksanaan dan penegakannya. Oleh karena itu, butuh komitmen tinggi oleh segenap jajaran pemerintah daerah untuk menerapkan transparansi pelaporan keuangan (Ridha & Basuki, 2012).

Beberapa penelitian terkait dengan transparansi laporan keuangan telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian Amelia dan Natariasari (2015), Frumkin dan Galaskiewicz (2004), Purnamasari dan Handayani (2015), Sihaloho dan Supriono (2013), dan Syarmenda dan Diyanto (2016) memperoleh hasil bahwa tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Sebaliknya hasil penelitian yang dilakukan oleh Ashworth dkk (2007), dan Dewi dkk (2015) menunjukkan bahwa tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Penelitian tentang pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan dilakukan oleh Frumkin dan Galaskiewicz

(2004), Satyaningsih dkk (2014), dan Syarmenda dan Diyanto (2016) menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan merupakan faktor yang terbukti mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan. Namun hasil berbeda diperoleh dari penelitian Adha dkk (2014), dan Sihaloho dan Supriono (2013) menunjukkan hasil bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dkk (2015), Amelia dan Natariasari (2015), Aramide dan Bashir (2015), Sari, Diana (2012), dan Yuliani (2017) terbukti bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, sedangkan hasil berbeda dengan penelitian yang dilakukan Azizah (2015) yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Berdasarkan fenomena yang diperoleh dan adanya indikasi hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang transparansi pelaporan keuangan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ridha dan Basuki (2012) untuk tekanan eksternal, dan ketidakpastian lingkungan dan pengendalian internal mengacu pada penelitian Sari (2012). Perbedaan penelitian ini terletak pada horizon waktu dan unit analisis yang diteliti.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah Tekanan Eksternal berpengaruh terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan?
- b. Apakah Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan?
- c. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian

ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi Pemerintah daerah, para akademisi, dan regulator. Adapun manfaat yang diberikan antara lain:

- a. Manfaat Teoritis  
Dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
- b. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan kepada regulator, terutama tentang pentingnya transparansi pelaporan keuangan pemerintah khususnya pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan berkembangnya otonomi daerah di Indonesia.